

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu di Klinik Pratama Gotong Royong I pada tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 04 November 2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA membuat mahasiswa calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada bidang pembuatan, pengadaan, sampai dengan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di klinik.
2. Kegiatan PKPA membuat mahasiswa calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Kegiatan PKPA membuat mahasiswa calon apoteker dapat melakukan pengembangan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif yang didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai katolisitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

1. Mahasiswa calon apoteker mempersiapkan diri mengenai kebijakan pelayanan kefarmasian di klinik.
2. Mahasiswa calon apoteker mempersiapkan diri mengenai informasi obat – obat yang umum digunakan di masyarakat dan berlatih dalam memberikan konseling kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional*, Jakarta: Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- BNF, 2022, British National Formulary 83st Edition, *BMJ Group*: London.
- Brayfield, A. (Ed.), 2014, *Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Ed.*, London: Pharmaceutical Press.
- Ganiswarna, S., 1995, *Farmakologi dan Terapi edisi IV*, Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Katzung, B.G., 2018, *Basic & Clinical Pharmacology 14th Edition*, New York: McGraw Hill education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Klinik, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021 Formularium Nasional, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Standar Pelayanan di Apotek, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Lacy, F.C.et al., 2011, Drug Information Handbook 20th ed., *American Pharmacist Association*, New York.

- McEvoy, G. K., 2011. AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacist: New York.
- Medscape, 2023, Drug Interaction Checker, *Medscape*, Diakses pada Oktober 2023: reference.medscape.com/druginteractionchecker.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), 2017, *Panduan Praktik Klinis bagi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia*, Jakarta: PERDOSKI.
- Pusat Informasi Obat Nasional (Pionas), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia 2014, *Informatarium Obat Nasional Indonesia (IONI)*, BPOM RI, diakses 10 Desember 2023: <https://pionas.pom.go.id/monografi/klorfeniramin-maleat>
- Shann, Frank, 2017, *Drug Doses edition 7*, University of Melbourne, Australia.
- Sweetman, Sean C. Martindale: The Complete Drug Reference 36th Edition, Pharmaceutical Press, 2009.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.